

PUTUSAN
Nomor 286/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:
PEMBANDING, tempat tanggal lahir 10 April 1986, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Faiz, S.H. dan kawan para Advokat pada Kantor Hukum “MUHAMMAD FAIZ AND PARTNERS” beralamat di Jalan Tuparev No. 36, Area Mukti Park, Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, domisili elektronik : mhmmdfaiz.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4700/Reg.K/XI/2024, tanggal 12 November 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir 25 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Riski Ramadhan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum MOHAMAD RISKI RAMADHAN & PARTNER'S”, beralamat di Jalan R. Dewi Sartika No.1 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, domisili elektronik : mohamadriskiramadhanfirma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan

Nomor 4935/Reg.K/XI/2024, tanggal 25 November 2024,
dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugho Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 12 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr, tanggal 12 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 18 November 2024, berdasarkan Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 18 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding

pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November tersebut untuk seluruhnya;
Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat guna membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini.

A T A U :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 November 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 25 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding secara e-court pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr pada tanggal 04 November 2024;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Etbono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 28 November 2024.

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara Elektronik melalui aplikasi e-court berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 2 Desember 2024, sedangkan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara Elektronik melalui aplikasi e-court

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr, tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 13 Desember 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor 286/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat diucapkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024 dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding telah memberikan

kuasa kepada Advokat dan atau Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. Ahmad Sodikin dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Agustus 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024 dan memohon

kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawab-jinawab, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam eksepsi, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding telah mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Oleh karena itu Terbanding berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Terbanding telah membuktikan dalil

gugatannya dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi pertama Saksi I Terbanding dan saksi kedua Saksi II Terbanding;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, hanya saksi kedua Saksi II Terbanding yang mengetahui tentang pertengkaran Terbanding dan Pembanding sebagaimana keterangan saksi kedua bahwa ... *saksi pernah melihat Terbanding dan Pembanding bertengkar di kantor saksi, selebihnya Terbanding sering curhat kepada saksi;*

Menimbang, bahwa oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi yang dapat memberikan keterangan tentang pernah terjadinya pertengkaran dan tidak pula terbukti tentang sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kaidah hukum bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga satu orang saksi patut untuk dikesampingkan, karena tidak memenuhi ketentuan formil jumlah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024 patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024 telah dibatalkan, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding *formil* dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3552/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 4 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI


- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.



Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

